

**NIKAH SIRI (STUDI KASUS PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN
DONDO KABUPATEN TOLITOLI)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Palu*

Oleh:

RUSNI
NIM: 15.2.06.00.06

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN 2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "**NIKAH SIRI (STUDI KASUS PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI).**" benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 September 2019 M
23 Muharram 1440 H

Penulis



RUSNI






NIM : 15.20.60.006

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Rusni NIM.15.2.06.0006 dengan judul “**Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)**” yang telah diujikan pada hari Selasa, 09 Juli 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1440 H. dihadapan dewan penguji Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap skripsi yang dimaksud, kami menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama Jurusan Aqidah & Filsafat Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 23 September 2019 M
23 Muharram 1440 H


DEWAN PENGUJI


Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Darlis, Lc. M.Si	Ketua	
2. Dr. Rusdin, S.Ag., M.Fil.I.	Penguji/Pembimbing I	
3. Mansur Mangasing, M. Sos.I	Penguji/Pembimbing II	3..... 
4. Dr. Saude, M.Pd.	Penguji Utama I	4..... 
5. Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I.	Penguji Utama II	5..... 

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Ketua Jurusan
Aqidah & Filsafat Islam


Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag
NIP. 19650901199603 1 001


Mansur Mangasing, M. Sos.I
NIP. 19561231198003 1 045

KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan ke hadirat ALLAH swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga, skripsi dengan judul “ NIKAH SIRI (STUDI KASUS PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI)” berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan .

Shalawat dan salam, penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta segenap keluarganya dan sahabat yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya .

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis sehingga tersusunnya skripsi ini, maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Kunta Moh. Amin dan Ibunda Corai Kulasse tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, selalu memberikan dukungan dan suport dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Petalonggi M.Pd., selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur Dosen dan Pegawai IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. H. Lukman Thahir, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah beserta segenap Dosen dan Karyawan-karyawati dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan memberikan fasilitas serta pelayanan akademik dan administratif yang baik selama penulis melakukan studi.
4. Bapak Dr. Rusdin, M.Fil.I, selaku pembimbing I, yang telah memberikan nasehat-nasehatnya, sehingga penulis dapat melaksanakan tugas dengan penuh kesabaran hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Mansur Mangasing, M. Sos. I, selaku ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam dan sekaligus sebagai pembimbing II, yang memberikan kemudahan untuk menentukan judul dan Membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Kaka Rustam dan Keluarga , yang selalu memberikan kepada penulis dorongan untuk terus berusaha dan tidak putus asa dalam menghadapi segala rintangan dalam bangku perkuliahan.
7. Kaka Nasrullah S.H, yang telah memberikan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Moh Rifal, yang selalu membantu penulis dari awal sampai akhir dalam pengurusan skripsi.
9. Rekan-rekan Angkatan 2015 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Ketua (KUA) Tinabogan beserta jajarannya dan beserta masyarakat Kecamatan Dondo yang telah memberikan kesempatan selama melaksanakan penelitian.

7. Kaka Nasrullah S.H, yang telah memberikan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Moh Rifal, yang selalu membantu penulis dari awal sampai akhir dalam pengurusan skripsi.
9. Rekan-rekan Angkatan 2015 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Ketua (KUA) Tinabogan beserta jajarannya dan beserta masyarakat Kecamatan Dondo yang telah memberikan kesempatan selama melaksanakan penelitian.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Palu, 23 September 2019

Penulis



RUSNI

NIM.15.2.06.0006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-garis Besar Isi.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pengertian Perkawinan.....	10
C. Pengertian Nikah Siri.....	19
D. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	23
E. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan.....	28
F. Faktor Penyebab Perkawinan Siri.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Rancangan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian dan Kehadiran Peneliti	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Pengecekan Keabsahan Data	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Sekilas Wilayah Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli	41
B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Terhadap Nikah Siri	50
C. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.....	57

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 4.1 Pengelompokan Penduduk Menurut Desa Tahun 2019
2. Tabel 4.2 Kelompokan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2019
3. Tabel 4.3 Kelompok Penduduk Tidak Bekerja Tahun 2019

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pengajuan Judul
2. Lampiran SK Pembimbing
3. Lampiran Surat Izin Penelitian
4. Lampiran Surat Keterangan Meneliti
5. Lampiran Daftar Pelaku Pernikahan Siri
6. Lampiran Daftar Informan
7. Lampiran Instrumen Penelitian
8. Lampiran Dekumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Rusni

NIM : 15.2.06.0006

Judul Skripsi : NIKAH SIRI (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)

Nikah siri muncul setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini merupakan pernikahan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum Negara tetapi memenuhi ketentuan sesuai syarat Islam. Nikah siri artinya pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki buku nikah. Skripsi dengan judul “Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)” ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli terhadap nikah siri? 2) Apa Faktor penyebab terjadinya Nikah siri di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli? Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli terhadap Nikah siri yang berhubungan dengan Undang-Undang Pernikahan. 2) Untuk mengetahui apa faktor terjadinya nikah siri dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa nikah siri terjadi dikarenakan beberapa hal yang mendorong terjadinya nikah siri dalam masyarakat yang sudah berkeluarga di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari *field research* (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan pegawai pengadilan agama, masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, pelaku nikah siri, dan tokoh masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dan data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang terjadi. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan teknik observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan fenomena kenyataannya terhadap nikah siri di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal pokok yang dapat peneliti ajukan dalam pandangan masyarakat di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli *pertama*, bahwa pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pernikahan secara resmi yang artinya mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, dalam pernikahan siri tidak ada pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memiliki Buku nikah sebagai bukti pernikahan, seperti pernikahan yang dilakukan secara resmi. *Kedua*, faktor-faktor yang mendorong pernikahan siri di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, antara lain keadaan ekonomi yang lemah artinya tidak mampu membayar biaya pernikahan, hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas yang harus dipertanggung jawabkan bagi pelaku dan biasanya juga untuk menutupi aib keluarga, dan perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga yang sudah memiliki keluarga. *Ketiga* dampak pernikahan siri, dampak bagi perempuan diantaranya dapat memelihara kehormatannya terutama yang terkendala dengan masalah ekonomi, muncul persoalan penetapan status istri saat terjadi perceraian. Dampak bagi laki-laki kemudahan dalam melakukan pernikahan, lebih bebas untuk menikah lagi dan tidak dipusingkan dengan harta gono gini atau warisan jika terjadi sesuatu dalam pernikahannya. Dampak pernikahan siri bagi Masyarakat diantaranya kemudahan dalam melangsungkan pernikahan, kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran anak dan buku nikah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.¹

Disamping itu banyaknya penilaian umum yang berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khususnya bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan dari orang tuanya.

Dari pandangan masyarakat tersebut diatas inilah maka dalam suatu masyarakat masih dilakukan suatu perkawinan siri. Dalam hal ini disamping dijumpai didesa-desa ada juga sebagian masyarakat kota yang masih

¹ Rusli dan Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: ShantikaDharma, 1984), h. 10.

melaksanakan suatu perkawinan siri, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang rendah.²

Nikah siri muncul setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.³

Dengan tidak dicatatkannya akan perkawinan siri , maka suatu perkawinan itu tidak terdaftar didalam suatu akta negara. Perkawinan siri merupakan bagian daripada perkawinan Islam, maka apabila mereka melakukan suatu perkawinan siri syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi adalah harus sesuai dengan yang ada dalam perkawinan menurut agama Islam.⁴ Pernikahan siri dapat disahkan dengan dua cara yakni mengajukan istbat nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang.

Untuk membicarakan apakah sah nikah siri menurut Aqidah Islam, maka kita harus memahami terlebih dahulu pandangan Islam tentang Nikah Siri antara lain:

² Ny. Soemiati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan), Yogyakarta: Liberty, h. 11.

³ Darmawati, *Nikah Siri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anaknya*. Ar-Risalah, Vol.10 No.1 Mei 2010, h. 38.

⁴ Ny. Soemiati. Op. Cit. h. 11.

Nikah Siri tanpa ke KUA adalah Sah, Nikah siri yang dilakukan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sah menurut beberapa Ulama. Dengan catatan, pernikahan tersebut harus memenuhi rukun nikah dalam Islam dan Syarat pernikahan dalam Islam, diantaranya:

- a. Harus ada dua calon mempelai
- b. Harus ada Wali Nikah, diutamakan wali nasab. Apabila wali nasab tidak ada maka bisa digantikan wali hakim.
- c. Terdapat 2 orang saksi yang adil.
- d. Ada ijab qobul
- e. Mahar (Mas kawin)

Pernikahan siri tanpa ke KUA masih dianggap sah, sebab para ulama memandang perbuatan tersebut lebih baik dari pada berzina. Dengan menikah maka zina bisa terhindarkan, nikah siri tetap tidak dianjurkan karena bisa merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya kelak.

Nikah Siri Tanpa Wali yaitu Tidak Sah Di jaman sekarang ini banyak orang yang melakukan nikah siri tanpa adanya wali nasab dari pihak perempuan. Hal ini bisa terjadi sebab pernikahan tidak disetujui, sehingga mempelai memutuskan menikah secara diam-diam atau bisa dikatakan kawin lari. Dan nikah siri tanpa adanya wali dari pihak perempuan jelas tidak sah secara Agama. Sebab salah satu rukun nikah harus adanya wali. Jika nikah tanpa wali sampai terjadi dan

keduanya melakukan hubungan intim setelah menikah maka hukumnya jelas haram.⁵

nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah.

Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli memiliki penghasilan dari bertani, berdagang, pegawai negeri sipil dan bekerja diluar daerah. Bagi yang bekerja diluar maupun di dalam daerah sendiri, banyak yang melakukan Nikah siri. Mengenai peraktek nikah siri ada sebanyak 8 kasus di tahun 2015-2018 yang melukukan peraktek nikah siri dengan berbagai alasan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli terhadap nikah siri ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya nikah siri di kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli ?

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 21.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam setiap penyusunan proposal sangat diperlukan tujuan dan manfaat penelitian, agar pembahasan lebih terarah dan terfokus terhadap pokok permasalahan yang dikaji sesuai dengan apa yang dihadapi.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli terhadap nikah siri yang berhubungan dengan undang-undang pernikahan.
- b. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya nikah siri dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa nikah siri terjadi dikarenakan beberapa hal yang mendorong terjadinya nikah siri dalam masyarakat yang sudah berkeluarga di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

2. Manfaat penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah nikah siri
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para peneliti yang berniat mengadakan penelitian pada masa yang akan datang.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli). Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda (miss-interpretation) atau salah pemahaman (miss understanding)

terhadap makna judul proposal ini, maka penulisan memberikan pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut :

nikah *siri* adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum Nikah Siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini Ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Departemen Agama. Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian.

Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara.

Ada yang karena faktor biaya, yang tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.

Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.⁶

E. Garis-Garis Besar Isi

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab uraian dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini memuat beberapa hal, penelitian terdahulu, Nikah Siri dalam Perspektif Aqidah Islam.

Bab III Metode penelitian, dalam hal ini meliputi, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, bagian ini merupakan temuan penelitian yang membicarakan sekilas wilayah Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, bagaimana pandangan masyarakat di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli terhadap nikah siri, apa faktor terjadinya nikah siri di Kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli .

Bab V Penutup, adalah akhir pembahasan penulis mengemukakan kesimpulan dan uraian terdahulu dan selanjutnya mengajukan saran-saran yang diharapkan agar dapat memberikan manfaat di dalam penelitian nikah siri ini.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 59.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya sangat penting. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini dengan melihat beberapa penelitian skripsi .

1. Rita Rochayati, faktor-faktor pendorong pernikahan siri di kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten. Program studi Pendidikan Sosiologi, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.¹

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Rita Richayati yaitu membahas tentang Faktor-faktor Pendorong Pernikahan siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten. Adapaun hasil dari penelitian tersebut, faktor-faktor pendorong pernikahan siri di kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah sehingga tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan di KUA. Faktor pendorong yang ke dua adalah faktor usia yang dimaksud adalah usia calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. faktor yang ketiga adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat setempat, selanjutnya faktor ke empat ialah faktor

¹Rita Rochayati , Faktor-faktor pendorong pernikahan sir di kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten, program studi pendidikan sosiologi jurusan pendidikan sejarah fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

keluarga dan lingkungan masyarakat setempat dan faktor terakhir atau yang ke lima yaitu adanya keinginan untuk berpoligami.

2. Kharis Mudakir, *Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta*, 2015. Pada penelitian ini menjadi fokus penelitiannya yaitu bagaimana Nikah Siri menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan HTI di Yogyakarta.

Dari hasil penelitian saudara Kharis Mudakir, didapatkan bahwa pendapat NU yang selalu berorientasi terhadap menjaga dan memelihara ajaran-ajaran masa lalu yaitu dengan berpegangan pada pendapat-pendapat ulama masa lalu yang dianggap masih relevan menjadikan hukum nikah siri itu tetap sah hukumnya, sesuai dengan pendapat imam Syafi'i. Sedangkan Muhammadiyah yang selalu berusaha untuk menjadi pembaharu melakukan terobosan hukum dengan menyatakan hukum pernikahan siri itu tidak sah karena menganggap pernikahan ini akan menimbulkan mafsadat terutama kepada istri dan anak-anak. Sedangkan dalam posisi di tengah yaitu HTI. HTI ini menilai pernikahan siri memiliki dua kajian hukum yang berbeda, pertama akad pernikahan yang kedua pencatatan. Untuk hukum akad pernikahannya itu hukumnya sah, sedangkan untuk pencatatan mereka berpendapat bahwa sebaiknya pencatatan perkawinan itu dicatatkan karena mempermudah urusan-urusan kedepannya, seperti pembuatan KTP, akta nikah dan lain-lain.²

² Kharis Mudakir, *Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta*, Program Studi Hukum Islam pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2015

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis ingin menggali permasalahan tentang nikah siri dalam perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli).

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.³

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Jadi pernikahan itu adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur utamanya adalah: a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita. b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (ma'ruf, sakinah, mawaddah dan rahmah). c.

³ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) h.10

⁴ Istiqamah, Hukum Perdata Di Indonesia, Alauddin pres, 2011, h.83

Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral material maupun spiritual.⁵

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁶ Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-istri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya dengan ilmu fiqih disebut “milku alintifa” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.⁷ Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah aqad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁸

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, al-Jam'u atau ibarat 'an al-wath wa al-aqd yang

⁵ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta ; Sinar Grafika, 1995), h. 45.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2009), h. 6.

⁷ Ahmad Sudirman Abas. Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab (Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006), h. 1.

⁸ M. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind Hillco, 1990), Cet., Ke-2. h. 1.

berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima; dan akad. Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.⁹

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah Swt secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun istri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.¹⁰

Apabila ditinjau dari segi aqidah Islam bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual. Dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw. pernikahan disebut dengan An-Nikah dan Az-Ziwaj az-zawaj, yang artinya berkumpul atau menindas dan saling memasukan.¹¹

Beberapa ayat dalam Al-qur'an yang dianggap mendukung dalam pernikahan sebagai berikut :

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

¹⁰ Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), Cet., Ke-1. h. 7.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

a. (QS. Ar. Ruum (30):21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹²

b. (QS. An Nahl (16):72).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

Terjemahnya:

“ Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik.”¹³

c. (QS. An-Nur(24):32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

“ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki

¹² QS. Ar. Ruum (30):21

¹³ QS. An Nahl (16):72

dan perempuan: jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.¹⁴

d. (QS. Az-Zariyat ayat 49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹⁵

e. (QS. Al-Qiyamah:39)

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى.

Terjemahnya:

“ Lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.”¹⁶

Di samping ayat-ayat di atas Rasulullah pun menegaskan dalam Sabdanya:

“Nikah itu adalah sunatullah, siapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk umatku”. (HR. Muslim).¹⁷

Pernikahan secara definisi menurut para ulama fiqih, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (laki-laki memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.

¹⁴ QS. An-Nur(24):32

¹⁵ QS. Az-Zariyat ayat 49

¹⁶ QS. Al-Qiyamah:39

¹⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Hikma pustaka).

- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.¹⁸

C. Pandangan Islam Tentang Nikah Siri

nikah siri tidak pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Dengan demikian, tidak ada ajaran nikah siri dalam islam. Jika melihat dari pendapat ulama, hukum nikah siri masih menuai kontroversi. Jumhur ulama menolak adanya pernikahan siri dan menganggap nikah siri tidak sah secara agama. Namun ada juga yang membolehkannya. Berikut ini hukum nikah siri berdasarkan praktek pelaksanaannya.

1) Nikah siri tanpa ke KUA yaitu sah

Nikah siri yang dilakukan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sah menurut beberapa ulama. Dengan catatan, pernikahan tersebut harus memenuhi rukun nikah dal Islam dan syariat pernikahan dalam Islam, diantaranya: Harus ada dua calon mempelai, harus ada wali nikah diutamakan wali nasab apabila wali nasab tidak ada maka bisa digantikan wali hakim, terdapat dua orang saksi yang adil dan ada ijab qobul. Pernikahan siri tanpa ke

¹⁸ huzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994), Cet., Ke-1. h. 53

KUA masih dianggap sah, sebab para ulama memandang perbuatan tersebut lebih baik dari pada berzina. Dengan menikah maka zina bisa terhindarkan. Namun demikian, nikah siri tetap tidak dianjurkan karena bisa merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya kelak.

2) Nikah siri Tanpa Wali yaitu Tidak Sah

Di jaman sekarang banyak orang yang melakukan nikah siri tanpa adanya wali nasab dari pihak perempuan. Hal ini bisa terjadi sebab pernikahan tidak disetujui, sehingga mempelai memutuskan menikah secara diam-diam atau bisa dikatakan kawin lari. Dan nikah siri tanpa adanya wali dari pihak perempuan jelas tidak sah secara agama. Sebab salah satu rukun nikah harus adanya wali, jika menikah tanpa wali sampai terjadi dan keduanya melakukan hubungan intim setelah menikah maka hukumnya jelas haram.

Dari Aisyah radhiallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: ” wanita manapun yang menikah tanpa izin wali, maka nikahnya batal.”¹⁹ Dari Abu Musa Al-Asy’ari radiallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “ Tidak ada nikah (batal) kecuali dengan wali.”²⁰

3) Nikah Siri Menurut Ulama

Beberapa ulama juga mengeluarkan pendapatnya berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang mengacuh pada boleh atau tidaknya melakukan nikah siri, diantaranya:

¹⁹ HR. Abu Dawud, 2085. Tirmizi, 1101. Ibnu Majah, 1881, dari hadits Abu Musa Al-Asy’ari, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Tirmizi.

²⁰ HR. Abu Daud, tirmidzi, Ibn Majah, Ad-Darimi, Ibn Abi Syaibah, thabrani.

a. Ulama fiqh

Mayoritas ulama ahli Fiqh pernikahan berpendapat bahwa hukum nikah siri tidaklah sah. Sebab perbuatan nikah siri tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa sallam. Dan resikonya bisa menimbulkan fitnah di masyarakat sebab pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam.

b. Mahzab As Syafi'iyah

Menurut pendapat mahzab Syafi'i, hukum pernikahan nikah siri tidak sah. Selain secara fiqh, terminologinya dianggap tidak sah, nikah siri juga akan mengundang fitnah baik dari sisi laki-laki maupun perempuan.

c. Mahzab Al-Maliki

Menurut mahzab Maliki, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan atas permintaan calon suami, dimana para saksi harus merasiakannya dari keluarganya dan orang lain. Menurut mahzab Maliki nikah siri hukumnya tidak sah, pernikahan ini bisa dibatalkan. Namun apabila keduanya telah melakukan hubungan badan maka pelaku bisa memperoleh hukuman rajam (had) dengan diakui empat orang saksi.

d. Mahzab Hanafi

Sebagai mana mahzab Syafi'i dan Maliki, mahzab Hanafi juga tidak membolehkan pernikahan siri atau nikah sembunyi-sembunyi tanpa wali.

e. Mahzab Hambali

Mahzab Hambali memiliki pendapat berbeda dari ketiga mahzab lainnya. Ulama dari mahzab Hambali berpendapat bahwa nikah siri yang dilakukan sesuai syariat Islam (memenuhi rukun nikah) maka sah untuk dilakukan.

Tapi hukumnya makruh, yakni jika dikerjakan tidak apa-apa dan bila ditinggalkan mendapat pahala.

f. Khalifah Umar bin Al-Khattab

Pada jaman kepemimpinan khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau pernah mengancam pasangan yang menikah siri dengan hukuman cambuk.

4) Nikah Siri Dalam Hukum Negara

Apabila dikaji dari hukum negara, pernikahan siri juga tidak diperbolehkan. Warga Indonesia yang melakukan nikah siri atau nikah diam-diam tanpa dihadapkan pejabat negara atau lembaga resmi (misalnya KUA untuk Islam dan catatan sipil untuk non Islam) maka mereka akan mendapat hukuman pidana berupa dipenjara dan membayar denda. Hal ini telah dijelskan dalam undang-undang negara, sebagai berikut:

a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (2)

“Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku”.

b. Rancangan Undang-Undang Pasal 143

“Setiap orang yang sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapkan pejabat pencatatan Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”.

5) Dampak Negatif Nikah siri

Berikut beberapa dampak negatif dari pernikahan siri:

- a. Nikah siri bisa menimbulkan fitnah atau ghibah di masyarakat. Apabila pergi atau jalan berdua di mana masyarakat tidak pernah mengetahui tentang pernikahan kedua orang tersebut. Hal ini tentu dapat menyebabkan munculnya masalah.
- b. Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa ke KUA tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Nantinya bila terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak, maka ia tidak bisa melakukan tindakan penuntutan. Misalnya saja, si suami tidak mau menafkahi maka istri tidak bisa berbuat apa-apa.
- c. Pernikahan siri merugikan pihak anak. Seorang anak yang lahir dari pernikahan siri maka statusnya tidak jelas di mata hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pasal 42 Ayat 1: Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini merujuk bahwa status anak memiliki hubungan darah dengan kedua orang tuanya. Dalam beberapa kasus tentang hak anak hasil nikah siri terdapat kesusahan dalam pengurusan hak hukum seperti nafkah, warisan, maupun akta kelahiran.
- d. Mengurus administrasi Neagara juga akan kesulitan, misalnya kartu keluarga (KK), KTP, Akta kelahiran anak, dan sebagainya.

C. Pengertian Nikah Siri / Dibawah Tangan

Perkawinan Siri dan Perkawinan di Bawah Tangan Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “siri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam,

tersembunyi sebagai lawan kata dari 'alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para Ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy.²¹ Nikah Siri yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur siri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudharat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya.

Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan siri sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqashid syari'ah*", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya :

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat

²¹ <http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan>. di akses pada tgl 6 mei 2018.

sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.

2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;

3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.

4. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama. Perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada isteri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.²²

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi

²² Abdul Gani Abullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1991), h. 187.

ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 1) adanya calon suami dan calon istri; 2) adanya wali pengantin perempuan; 3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan); 4) ijab dan kabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah; pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan *walimatu al-'ursy*/perayaan; dan menyebutkan mahar atau mas kawin.

Nikah siri menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (*munakahat*) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam.

Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif "*siri*", tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari'at yang benar.

Jadi nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah siri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (siri) jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabdah Rasulullah Saw. "*Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing*".(HR.Bukahri:

5907, Muslim: 2557, dll), dan hadits Nabi "*Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya.*" (HR. al-Tirmidzi: 1009).²³

Memang tidak semuanya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan akan selalu membawa *mudharat*. Pada prakteknya ada beberapa pasangan yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami-isteri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka menelantarkan isteri atau tidak menafkahnya maka azab Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah pun menanti. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepeham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif. Dalam keadaan inilah perkawinan *siri* sangat dekat dan bahkan mendatangkan *mudharat*.

D. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Jika salah satu syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait

²³ *Ibid.*

dengan sahnya suatu perkawinan, pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pernyataan seperti tersebut diatas juga dijelaskan kembali pada bagian penjelasan pasal 2 Undang-Undang perkawinan yaitu “ dengan perumusan pasal 2 ayat (1), tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu:

Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksudkan ayat (2) pasal (1) cukup diperoleh

dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal (1), jika salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal (1). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal (1) berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Sedangkan pada pasal 7 disebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal (6) ayat (3) dan (4) undang-undang,

berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal (1) dengan tidak mengurangi yang dimaksud dengan pasal (6) ayat(6).

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah :

Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita.

- Wali
- saksi
- Akad nikah

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut :

Calon suami, syarat-syaratnya :

- a. Beragama islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

Calon istri, syarat-syaratnya :

- a. Beragama islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat diminta persetujuannya
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

Wali nikah, syarat-syaratnya :

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwakilan
- d. Tidak terdapat halangan perawaliannya

Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, taswij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkaid dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, jika tidak maka tidak sah. Dalam kitab al-figh 'ala al mazhib al-araba'ah disebutkan bahwa nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah.²⁴

E. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini:

1. Bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam secara sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya dianggap standar oleh dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PPN, tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.
2. Bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syari'at Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.

²⁴ Ahmad Rafiq, *ketentuan hukum islam di Indonesi*, Rajawali pers, Jakarta, 1998, h.71

3. Pasal 1 ayat (1) UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 Tahun untuk Laki-laki dan 16 Tahun untuk Perempuan.

Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan “nikah di bawah tangan”. Dalam pertimbangannya, MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan Hukum. MK juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. UU perlindungan anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun. Perkawinan yang dilakukann dibawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak”. Kata Hakim MK I Gede Dewa Palguna.

Maka dari penjelasan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) Mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait pembedaan usia perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka dari itu, MK memerintahkan kepada pembentuk UU untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

F. Faktor Penyebab Perkawinan *Siri/Dibawah Tangan*

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara, yaitu :

1. Faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan.

2. Ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu dan lain sebagainya.
3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri.
4. Pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.²⁵
5. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum/tidak punya biaya pendaftaran/pencatatan nikah ke KUA.
6. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu.
7. Dari pihak orang tua pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan juga untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama, seperti zina.
8. Nikah siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa, dimana pihak orang tua menginginkan adanya perjodohan antara kedua sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain.
9. Nikah siri dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila nikah secara resmi akan

²⁵ Susanto happy, 2007, *Nikah sirri apa untungnya*, (Transmedia Pustaka, Jakarta selatan), h 40

terkendala dengan UU maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan, maupun yang menyangkut kepegawaian maupun jabatan.

10. Nikah siri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukan kawinsiri.²⁶

²⁶ Daud ali, 2003, *Peradilan Agama dan Masalahnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cet VI. h 120

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk observasi, interview dan literasi. Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk menemukan pemahaman terhadap hal-hal yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang merupakan suatu hal yang sulit untuk diketahui atau dipahami dan dapat menentukan obyek penelitian.¹

Pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam kegiatan penelitian tidak menggunakan angka-angka, baik dalam pengumpulan data maupun dalam melakukan penafsiran-penafsiran terhadap data yang diperoleh. Dalam pengumpulan data dan penafsirannya tidak menggunakan rumus-rumus statistik.² Meskipun demikian tidak berarti bahwa kajian ini data tentang angka dikesampingkan. Dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk menggambarkan jumlah pegawai, jumlah pelaku nikah siri dilokasi penelitian, visualisasi data dan angka juga dipergunakan.

1. Desain Penelitian

Dalam Skripsi ini, peneliti menggunakan desain studi kasus. Menurut Sugiyono, sebagai berikut:

¹ Anselm Strauss & Juliet Corbin, “*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*,” dalam *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, ed. M. Djunaidi Ghony, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, 13.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XIII, 10.

“penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.”³

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang akan mendiskripsikan atau menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri. Yakni untuk mengevaluasi Nikah siri dalam perspektif aqidah Islam di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

B. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian pada dasarnya masih bersifat merencanakan sesuatu kegiatan sebelum penelitian di lapangan terlaksana. Kegiatan merencanakan ini mencakup komponen-komponen penelitian yang diperlukan. Dalam banyak hal pada penelitian kualitatif komponen-komponen yang akan dipersiapkan itu masih bersifat sebagai kemungkinan. Sehubungan dengan hal ini demikian itu, Lincoln dan Guba mendefinisikan bahwa:

Rancangan penelitian adalah sebagai usaha merencanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsur masing-masing⁴.

Dari kutipan diatas dapatlah diambil sebagai kesimpulan dari rancangan penelitian adalah sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif.

Sesuai dengan judul skripsi yang akan dibatasi berkenaan dengan nikah siri dalam perspektif aqidah islam. Maka peneliti menggunakan rancangan studi kasus

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008, h.5

⁴ Ibid, h. 236

tunggal dan multi kasus. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah siri.

Rancangan studi kasus tunggal yang dimaksud adalah bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka meredam atau meminimalisir terjadinya nikah siri. Sedang rancangan multi kasus adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya nikah siri di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dengan menggunakan studi kasus, tentunya akan dapat diketahui tentang penyebab proses terjadinya nikah siri dan pada akhirnya ditemukanlah langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka mengatasi atau meminimalisir terjadinya nikah siri, dalam masyarakat yang sudah berkeluarga.

C. Lokasi Penelitian dan Kehadiran Peneliti

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, dimana tempat tersebut terdapat beberapa anggota keluarga yang mengalami permasalahan nikah siri. Hal ini sangat wajar dengan apa yang penulis paparkan dalam skripsi ini. Selain itu dilihat dari letak wilayahnya, di Kabupaten Tolitoli sebuah wilayah yang sangat strategis dan termasuk Kabupaten penghasil Cengkeh di Provinsi Sulawesi Tengah, serta dapat diakses berbagai cara yaitu melalui darat, laut dan udara. Peneliti memilih lokasi ini karena letak wilayahnya yang strategis mudah dijangkau serta menghemat biaya, tenaga dan waktu.

2) Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka sebagai peneliti haruslah berada dilokasi penelitian secara langsung, dengan mengadakan penelitian sesuai dengan sumber-sumber yang akan digunakan dalam pembahasan Skripsi ini.

Keberadaan peneliti di lokasi penelitian merupakan bentuk dari keseriusan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan dalam menyusun suatu karya ilmiah. Peneliti yang telah diberikan surat mendapat dari lembaga tertentu untuk melakukan penelitian, tentunya telah diketahui oleh subjek atau para informan dilokasi penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat bekerjasama dengan responden dalam mengambil data-data yang akurat sesuai dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang ditemui dilokasi dapat teratasi. Selain itu juga peneliti dapat menggunakan instrumen lain sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan, maka penulis mencari data dari para sumber atau para informan, misalnya Ketua Urusan Agama dan Tokoh-tokoh masyarakat serta warga Masyarakat yang terlibat langsung dalam problema-problema nikah siri di Kecamatan Dondo Kabupten Tolitoli.

Dalam melakukan pencarian data dari para responden, peneliti menggunakan beberapa cara, yakni melakukan teknik interview (wawancara) langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan erat dengan pokok masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dengan mengadakan penelitian langsung lapangan. Sebagai objek penelitian ini, penulis mengambil sasaran penelitian di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa teknik di antaranya :

1. Teknik observasi

Observasi merupakan cara yang digunakan penulis dalam mengadakan pengamatan langsung di lapangan, digunakan untuk memperoleh informasi penelitian yang berkaitan dengan masalah nikah siri dan dinamikanya di pengadilan agama .

Teknik observasi merupakan lembaran penelitian yang digunakan untuk mencatat sebagai hal yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam proposal ini.

2. Teknik interview atau Wawancara

Teknik interview atau Wawancara, merupakan salah satu metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data mengenai kondisi serta efektifitas dari objek penelitian yang di peroleh berdasarkan pendapat atau tanggapan bagi mereka yang di anggap berkompeten terhadap masalah yang di teliti.

Teknik interview atau Wawancara, dilakukan secara bebas dan terarah serta mendalam, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan para informan secara terstruktur dan komprehensif, diantaranya

dengan Pengadilan Agama Tolitoli dan Masyarakat. Menurut DR. Kartini Kartono, interview adalah :

Interview atau Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab yang dilakukan seseorang secara lisan diantara dua orang atau lebih yang berlangsung secara berhadapan dan secara fisik serta diarahkan kepada suatu masalah tertentu.⁵

Berdasarkan teknik interview atau Wawancara diatas, maka dalam melaksanakan pengumpulan data, penulis mengarahkan satu masalah dan memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada responden yang sesuai dengan judul skripsi ini.

3. Teknik dekomendasi

Teknik dekomendasi bertujuan agar data yang diperoleh merupakan data yang benar-benar valid. Dekomendasi yang dimaksud disini adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian yang dapat merekam seluruh instrumen dari lokasi penelitian. Disamping itu, penulis juga menyiapkan alat-alat tulis untuk transkrip atau catatan informasi dari hasil wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dan informan, maka untuk menghimpun kembali data-data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Reduksi data, yaitu setelah peneliti memperoleh semua data yang diperlukan, selanjutnya data tersebut dihimpun kedalam kumpulan data sesuai

⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Cet. II; Bandung: Mandar Mas, 1990), h. 187.

dengan tujuan arah data tersebut sehingga data-data itu dapat berfungsi nantinya dalam proposal ini sebagaimana yang dibutuhkan.

2. penyajian data, dimaksud agar setiap data, yang telah diperoleh dapat disajikan dalam bentuk proposal ini, baik dalam bentuk grafik, table ataupun dengan jalan menyajikannya dalam bentuk penjelasan kata-kata serta penelaran dari kalimat-kalimat yang menjelaskan data-data tersebut sehingga data yang disajikan dapat dipahami dengan baik dan benar.

3. Versifikasi data, maksudnya adalah setelah data yang diperoleh dapat dikumpulkan, maka setiap data dapat diketahui mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan isi pembahasan proposal ini. Atau dalam hal ini versifikasi data masih bersifat sementara dan umum sehingga dari data ini dilakukan pengujian kembali akan kebenaran data tersebut agar dalam pembahasan proposal ini benar-benar objektif dengan tidak mengurangi sifat keilmiah suatu karya ilmiah.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data-data yang akan didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek kembali. Pengecekan akan keabsahan suatu data dalam penulisan karya ilmiah adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dapat diketahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Pengecekan data tersebut akan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan dilapangan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, maka penulis akan memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan dengan kondisi dilapangan tersebut. Penulis juga akan melakukan diskusi dengan teman sejawat atau dengan siapa saja,

untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang penulis hadapi guna untuk memperoleh data yang akurat dan diakui keabsahannya, sehingga data yang didapatkan akan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan penulis gunakan adalah melalui triangulasi data. Triangulasi adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.”⁶

Adapun triangulasi yang akan penulis gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.”⁷

Berdasarkan hal tersebut, triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek benar atau tidaknya data yang diperoleh dilapangan dengan cara membandingkan data tersebut dengan sumber data dilapangan. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 178.

⁷ Ibid. 178.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau memeriksa kebasahan data yang telah diperoleh di lapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara peneliti kembali turun ke lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian di atas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Wilayah Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli

Untuk mengetahui lebih jauh tentang keberadaan wilayah penelitian dan kondisi masyarakatnya, maka penulis mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli

Kecamatan Dondo merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam peta pulau Sulawesi terletak memanjang dari timur ke barat disebelah utara garis khatulistiwa dalam koordinat 0,350 – 1,200 lintang utara dan 1,200 - 122,090 bujur timur. Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli terletak diantara 0,350 - 1.200 lintang utara dan lintang selatan. 1,200 – 122,090 bujur timur dengan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Laut Sulawesi
- b. Sebelah timur : Kecamatan Basi Dondo
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Parimo
- d. Sebelah barat : Kecamatan Dampal Utara¹

Luas Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli 542,5 km² secara administrasi Kecamatan Dondo dibagi kedalam 16 (Enam Belas) desa. Jumlah penduduk Kecamatan Dondo saat ini tercatat sebanyak 22.469 jiwa yang tersebar di 16 (Enam Belas) wilayah desa dengan jumlah penduduk laki-laki

¹ Data Monografi, Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli tahun 2019

11.463 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 10.943 jiwa. Mata pencaharian penduduk mayoritas adalah dibidang pertanian dan perkebunan dan wiraswasta. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kecamatan Dondo digolongkan sebagai berikut:

Table 4.1 Pengelompokan penduduk menurut desa tahun 2019²

No	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK
1	Desa Luok Manipi	1162 Jiwa
2	Desa Pangkung	1177 Jiwa
3	Desa Salumbia	1392 Jiwa
4	Desa Lobuo	1205 Jiwa
5	Desa Bambapun	1390 Jiwa
6	Desa Lais	1396 Jiwa
7	Desa Ogowele Tengah	1278 Jiwa
8	Desa Ogowele Buga	1396 Jiwa
9	Desa Anggasan	1398 Jiwa
10	Desa Ogogasang	1298 Jiwa
11	Desa Malomba	1385 Jiwa
12	Desa Ogogili	1794 Jiwa
13	Desa Tinabogan	1978 Jiwa
14	Desa Malulu	1396 Jiwa
15	Desa Malala	1388 Jiwa
16	Desa Betengon	1355 Jiwa
	JUMLAH	22,406 Jiwa

Dilihat dari data statistik diatas jumlah penduduk atau masyarakat Kecamatan Dondo dominan laki-laki dari pada perempuan. Kecamatan Dondo terletak cukup jauh dari pusat Kabupaten, walaupun letaknya cukup

² *Ibid*, h. 7

jauh dengan ibu kota Kabupaten, tapi Kecamatan Dondo adalah Kecamatan yang mudah dijangkau dengan kendaraan roda dua, roda empat atau alat transportasi lainnya.

2. Kondisi sosial, budaya, keagamaan dan ekonomi

a. Keadaan Sosial³

Masyarakat Kecamatan Dondo sangat mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya, karena pendidikan bagi mereka sangat membantu untuk menunjang masa depan yang akan datang. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Adapun beberapa alasan sehingga masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli memberikan pendidikan tinggi kepada anak-anaknya adalah sebagai berikut :

- 1) Mereka beranggapan bahwa sekolah kejenjang yang lebih tinggi sudah menjamin setelah lulus akan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang besar.
- 2) Keadaan di sekitar lingkungan mereka lebih memprioritaskan anak-anak yang memiliki sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi ketimbang dengan anak-anak yang memiliki sekolah atau pendidikan yang rendah.
- 3) Mereka lebih banyak melihat realitas bahwa banyak diantara mereka yang berhasil diluar daerah karena mempunyai pendidikan yang tinggi dan dapat bersaing dengan daerah lain.⁴

³ Hasil wawancara dengan Bapak Hendra, A.MD, Selaku sekretaris Desa Ogowele Buga Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli pada tanggal 19 April 2019

Tetapi banyak juga masyarakat Kecamatan Dondo yang memberikan pendidikan kepada anak-anaknya yang bersifat keagamaan, yaitu pendidikan di pondok pesantren dalam daerah Kecamatan Dondo atau pun diluar daerah itu sendiri. Di Kecamatan Dondo juga terdapat beberapa fasilitas umum seperti peribadatan, sekolah, lapangan olahraga, rumah sakit, puskesmas dan lain-lain.

Dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya suatu keadilan sosial bagi masyarakat Kecamatan Dondo dengan pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial meliputi :

- 1) Peningkatan kesadaran sosial masyarakat
- 2) Memperbaiki pelayanan sosial pada masyarakat
- 3) Bantuan sosial bagi anak-anak yatim
- 4) Memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu⁵

b. Keadaan budaya

Budaya masyarakat Kecamatan Dondo sebgaiian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Kecamatan Dondo sejak dahulu sampai sekarang ini. Adapun budaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gotong royong ini biasa dilakukan oleh masyarakat untuk saling membantu dengan masyarakat lainnya misalnya membersihkan lingkungan dan membantu mengangkat rumah masyarakat yang ingin berpindah tempat.

⁴ Wawancara dengan Bapak Rustam Selaku Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten tolitoli pada tanggl 20 April 2019

⁵ Wawancara dengan Bapak Sudarman S.Ag, Selaku Kepala KUA Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli pada tanggal 18 April 2019

2. Berzanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca kitab Al-Barzanji, biasanya dilakukan 1 bulan sekali pada sore hari bertempat dirumah-rumah warga secara bergiliran.
3. Pengajian, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendengarkan ceramah, biasanya dilakukan 1 bulan sekali bertempat di rumah-rumah masyarakat atau pun dirumah pejabat daerah.
4. Yasinan atau tahlilan, kegiatan ini merupakan kegiatan membaca surat yasin atau pun kalimat toyyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat Kecamatan Dondo mempunyai hajatan, kematian dan memasuki rumah baru. Biasanya bacaan yasinan dan tahlilan dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dondo itu sendiri dirumah penduduk yang mempunyai acara tersebut.

Begitu pula dalam berbagai upacara adat yang ada di Kecamatan Dondo sangat berpengaruh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam, misalnya pada selamatan atau hakikah dan pernikahan dan sebagainya. Selain budaya tersebut, masyarakat Kecamatan Dondo juga berusaha melestarikan budaya bangsa agar biasa mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang berdasarkan pancasila. Dengan melakukan pembinaan generasi muda, agar mereka tidak melupakan nilai-nilai tradisi yang telah turun temurun dilakukan. Untuk mengatasi budaya bangsa yang kurang baik, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembinaan nilai-nilai budayan yang ada di Kecamatan Dondo
2. Menanggulangi adanya pengaruh budaya asing

3. Memelihara dan mengembangkan budaya yang ada di Kecamatan Dondo
4. Mengajarkan kepada pemuda untuk menghargai budaya yang ada di Kecamatan Dondo.

c. Keadaan keagamaan

Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, sadaqah, infaq dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, mushallah dan rumah penduduk atau pun di rumah-rumah pejabat daerah. Kondisi masyarakat Kecamatan Dondo yang beragama Islam, membuat kegiatan di Kecamatan Dondo tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa keIslaman. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam dan lainnya. Selain itu berdirinya masjid dan mushallah di setiap desa, menggambarkan bagaimana kondisi keberagaman masyarakat yang ada di Kecamatan Dondo tersebut. Sehingga untuk menjaga dan melestarikan keberagaman di kalangan masyarakat Kecamatan Dondo sangat bergantung pada masyarakatnya. Maka diambil langkah-langkah seperti:

- 1) Mengadakan pengajian rutin setiap bulan bagi masyarakat di Kecamatan Dondo.
- 2) Memberikan tambahan pendidikan di TPA bagi anak-anak hampir setiap desa.

- 3) Memberdayakan alumni pesantren yang masih berada didaerah Kecamatan Dondo.⁶

d. Keadaan ekonomi

Masyarakat Kecamatan Dondo sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani, baik pada musim hujan maupun dimusim kemarau. Sedangkan masyarakat yang lain bermata pencaharian sebagai buruh tani, pedagang, bahkan ada yang bekerja diluar daerah (merantau).

Keadaan ekonomi di Kecamatan Dondo sebagian besar dibantu oleh hasil-hasil dari pertanian, disamping itu keadaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Dondo dibantu oleh sumber-sumber lain seperti buruh tani, perantau, pedagang, pegawai negeri, buruh, peternak, tukang kayu, tukang batu, penjahit, guru swasta, kontraktor, karyawan swasta, supir dan sebagainya.

Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Dondo secara jelas berikut ini akan mendiskripsikan tentang mata pencaharian masyarakat Kecamatan Dondo, Kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Dondo tergolong masyarakat ekonomi menengah untuk mengatasi banyaknya pengangguran tersebut maka diadakan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2019⁷

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani sawah	26.380
2	Buruh Tani	1895
3	Nelayan	789

⁶ *Ibid*, Hasil wawancara dengan Bapak Sudarman S,Ag.

⁷ Data Monografi, h 10

4	Peternak	2517
5	Pedagang	1393
6	Pengrajin	314
7	Tukang Kayu	229
8	Tukang Batu	367
9	Penjahit	1179
10	Guru	2.205
11	Tenaga Kesehatan	826
12	Pekerja Honorer	432
13	Petani Kebun	44.367
14	Supir	476
15	Pegawai Negeri	3.191
16	Pensiunan	1189
17	Buruh Swasta	8912
18	ABRI/POLRI	924
19	Buruh Lepas	1999
20	Dokter	34
21	Wirausaha	5040
	Jumlah	104,661

Tabel 4.3 Kelompok Penduduk Tidak Bekerja Tahun 2019⁸

No	Faktor	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Balita	1552	2323	3875
2	Pelajar/Mahasiswa	4736	5024	9.760
3	Pengangguran	592	382	874
	Jumlah			14.509

Kondisi ekonomi masyarakat di Kabuoaten Tolitoli tergolong masyarakat ekonomi menengah untuk mengatsi banyaknya pengangguran tersebut maka diadakan langkah-langkah sebagai berikut:

⁸ Data Monografi, h 11

1) Bidang pertanian

Untuk lebih memajukan lagi perekonomian di Kecamatan Dondo maka pemerintah melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengaktifkan kelompok tani yang ada disemua desa di Kecamatan Dondo kelompok tani pertanian dan kelompok tani ternak agar lebih maju dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Memberikan bantuan bibit-bibit unggul kepada kelompok tani yang ada disemua desa di Kecamatan Dondo.
- c. Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok tani agar bias memahami bagaimana cara menanam dan merawat tanaman pangan melalui intensifikasi pertanian.
- d. Memperbaharui saluran irigasi yang ada disemua desa yang sudah tidak dapat difungsikan lagi agar bias difungsikan kembali dan biasa dimanfaatkan oleh para petani dan kelompok tani yang menggunakan jasa saluran irigasi tersebut.
- e. Pengadaan air bersih secara swadaya masyarakat yang ada didaerah terpencil dengan mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah yang terkait.
- f. Menggiatkan seluruh partisipasi masyarakat untuk membangun secara swadaya agar dalam pembangunan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat digunakan untuk kepentingan bersama.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sudar, tokoh masyarakat pada tanggal 24 April 2019

2) Bidang industri

Dalam upaya lebih meningkatkan lagi perekonomian di Kecamatan Dondo maka pemerintah melakukan langkah-langkah dibidang industri sebagai berikut:

- a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang lebih berkualitas lagi.
- b) Membuka peluang usaha untuk kelompok industri kecil maupun industri rumah tangga untuk bersaing didalam daerah maupun diluar daerah Kecamatan Dondo.
- c) Memanfaatkan industri rumah tangga seperti pembuatan keranjang sampah, bakul dan sebagainya.¹⁰

B. Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Terhadap Nikah Siri.

Terjadinya Nikah Siri di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Kebanyakan dikarenakan tidak dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), mereka hanya melaksanakan pernikahan berdasarkan terpenuhinya Rukun dan syariat islam dimana ada kedua calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul dan mahar. Pernikahan siri saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, dimana ada masyarakat yang pro dan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang kontra terhadap praktik pernikahan tersebut. Masyarakat yang pro menganggap bahwa dengan menikah siri dapat mencegah perbuatan zina,

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Lukman, tokoh masyarakat pada tanggal 25 April 2019

sedangkan mereka yang kontra menganggap bahwa pernikahan siri sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Berkaitan dengan nikah siri yang ada di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, ada beberapa pandangan yang penulis dapatkan dari informan selama melakukan penelitian di kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli antar lain :

Di ungkapkan oleh Bapak Sudarman selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli :

“Nikah Siri di artikan secara sembunyi-sembunyi itu hanya di terjemahkan oleh orang-orang saja, secara Agama tidak di atur dan tidak ada ayat atau Hadis yang membenarkan nikah siri. Jadi orang yang menikah tidak sesuai Hukum perundang-undangan Negara itu dianggap siri sedangkan nikah yang rukun dan syaratnya lengkap cuman dia tidak tercatat, Sah sebagai Agama masyarakat juga menganggap itu nikah siri. Intinya nikah siri itu tidak tercatat.¹¹

Berdasarkan pandangan yang di sampaikan oleh bapak Sudarman selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak sesuai dengan Hukum perundang –undangan Negara.

Di ungkapkan oleh Bapak Hendra selaku Sekertaris Desa Ogowele Buga Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

” nikah siri saya tidak setuju, walaupun nikah siri itu dalam agama Bisa tetapi dalam Hukum tidak dibenarkan. kita hidup dinegara Hukum bukan Negara Islam, terus yang kedua kekurangannya akan timbul permasalahan baru antara keluarga im istri pertama dan istri kedua, yang ketiga dari segi

¹¹ Hasil wawancara bersama dengan Bapak sudarman, selaku kepala KUA Tinabogan pada tanggal 18 April 2019

keturunan dampaknya nanti terjadi kepada anak karena anak dari nikah siri tidak bisa mengurus atau akan sulit untuk membuat akta kelahiran anak. Karena pernikahan siri tidak ada buku nikah. Maka dari itu pernikahan siri saya tidak setuju dari beberapa penjelasan yang tadi dan dari segi ekonomi, kerukunan rumah tangga dan dari segi keturunan (kurangnya perhatian untuk anak dari istri pertama dan anak dari istri yang ke dua maka bisa dikatakan tidak maksimal dalam memberikan kasih sayang kepada anak).¹²

Berdasarkan pandangan yang di sampaikan oleh Bapak Hendra selaku sekertaris Desa Ogowele Buga Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Dapat disimpulkan bahwa nikah siri akan mempersulit untuk pengurusan dokumen-dokumen seperti akta kelahiran anak dan dapat menimbulkan masalah dalam keluarga baik itu dari segi ekonomi, keturunan dll.

Di ungkapkan oleh Bapak Lawa selaku imam Desa Ogowele Buga Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

“ Kalau pernikahan siri itu Nikahnya tidak dihadiri oleh banyak keluarga termasuk tidak terdaftar di KUA, Mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau ada hal-hal yang terjadi kepada mereka sehingga terjadi pernikahan siri, seperti janda-janda yang tidak lengkap keterangan perceraianya atau diluar pengetahuan atauran-aturan Negara. Kawin siri biasanya hanya mengundang imam setempat atau imam Desa .¹³

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Bapak Lawa selaku imam Desa Ogowele Buga Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak dihadiri atau di ketahui oleh pihak keluarga dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan juga bisa dikatakan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Hendra, selaku tokoh masyarakat desa Ogowele pada tanggal 25 April 2019

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Lawa, selaku imam Desa Ogowele pada tanggal 25 April 2019

bahwa nikah siri hanya menutupi sesuatu hal yang terjadi di dalam keluarga yang tidak ingin diketahui oleh orang banyak.

Di ungkapkan oleh Bapak Lukman selaku Ketua RT Desa Ogowele Buga Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

“ Nikah siri itu tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi Sah dimata Agama dalam arti rukun dan syarat pernikahan harus terpenuhi. Proses pernikahannya hanya melalui pak iman dan beberapa saksi dan keluarga.¹⁴

Berdasarkan pandangan yang di sampaikan oleh Bapak Lukman selaku Ketua RT Desa Ogowelen Buga Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah nikah yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi dalam Pandangan Agama Sah jika terpenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Di ungkapkan oleh Bapak Suhardin Selaku Kepala Dusun 2 Desa Ogowele Buga Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

“ nikah siri banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi pernikahan siri ada yang melihat dari segi kekayaan, ada yang melihat dari kecantikannya , ada yang melihat dari agamanya sehingga terjadi pernikahan siri. Ada pun proses penikahan siri yang dilakukan dalam pandangan saya adanya kesepakatan antara kedua pihak mempelai pengantin dan keluarga, ada pun pendorong terjadinya nikah siri biasanya takut dicurigai melakukan perzinahan.¹⁵

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Bapak Suhardin Selaku kepala Dusun 2 Desa Ogowele Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Dapat

¹⁴ Hasil wawancara bersama dengan Bapak Lukman, selaku tokoh masyarakat Desa Ogowele pada tanggal 25 April 2019

¹⁵ Hasil wawancara bersama dengan Bapak Suhardin, selaku tokoh Masyarakat Desa Ogowele pada tanggal 25 April 2019

disimpulkan bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan dikarenakan beberapa faktor yang pertama dilihat dari sisi kecantikan atau ketampanan seseorang, ke dua dari sisi kekayaan agar bisa terpenuhi segala sesuatu yang diinginkannya dan yang ke tiga dari sisi agamanya.

➤ Deskripsi Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini adalah pelaku pernikahan siri, orangtua pelaku pernikahan siri, masyarakat setempat, Ketua RT, Kepala Dusun kemudian penghulu kampung, dan Kepala KUA Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Jumlah informan ditetapkan sebanyak 10 orang, pelaku pernikahan siri yang terdiri dari 4 pelaku, kemudian 1 orang informan yang merupakan orangtua pelaku pernikahan siri, 1 perwakilan masyarakat setempat, 1 orang tokoh masyarakat yang menjabat sebagai Ketua RT, 1 orang tokoh tokoh masyarakat menjabat sebagai Kepala Dusun, serta 1 orang penghulu kampung dan 1 orang informan yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Berikut ini akan dijelaskan profil para informan pada penelitian ini.

- DR, berusia 33 tahun sebagai informan dari masyarakat (ds.ogowele) Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli yang merupakan pelaku pernikahan siri. Pendidikan terakhir yang di tempuh oleh DR adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). DR adalah penganut Agama Islam, ia saat ini bekerja sebagai Ibu rumah tangga. DR pisah dengan suami pertama dikarenakan suami pertama pergi meninggalkan DR tanpa ada kabar dan tidak pernah memberikan nafkah kepada DR, kemudian DR menikah lagi dengan laki-laki

bernama ML. Usia pernikahan DR dengan ML sudah meranjak 9 tahun. Dan memiliki 2 orang anak, anak pertama sudah duduk kelas 2 SD dan anak ke dua duduk di bangku TK. Hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi tentang proses nikah siri dan faktor terjadinya nikah siri.

- IN, berusia 60 Tahun sebagai informan dari keluarga pelaku pernikahan siri yaitu DR. IN adalah penganut Agama Islam. IN adalah salah satu penduduk asli Desa Ogowele Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli yang telah tinggal disana secara turun temurun. IN dahulunya juga melangsungkan pernikahan secara siri. IN sempat menempuh kejenjang pendidikan tetapi kandas di tengah perjalanan sehingga tidak memiliki ijazah. Saat ini hanya bekerja sebagai Ibu rumah tangga.
- NR, berusia 16 tahun sebagai informan dari masyarakat (ds. Tinabogan) Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli yang merupakan pelaku pernikahan siri. pendidikan terakhir yang ditempuh oleh NR adalah Madrasah Tsanawiyah (MTS). NR adalah penganut Agama Islam. NR menikah dengan RS dikarenakan NR mengandung anak dari RS, usia kandungan NR pada saat itu 4 bulan. Maka dari itu NR dan RS beserta keluarga memilih untuk menikah siri untuk menutupi hal-hal yang tidak ingin semua orang tau. Pada saat proses nikah siri dilakukan hanya ada ibu dari NR, Imam yang menikahkan dan saksi adapun tempat dilangsungkannya pernikahan hanya di rumah orang lain setelah ijab kabul tidak ada pengadaan pesta, hanya saja makanan seala kadarnya yaitu minum teh panas dengan pisang goreng. NR saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga. Usia pernikahan siri NR saat ini 8 bulan dan dari

pernikahan tersebut NR memiliki anak 1 berusia 4 bulan. Hasil wawancara dilakukan di peroleh informasi tentang proses pernikahan siri yang dilakukan dan faktor penyebab nikah siri.

- MS, berusia 30 tahun sebagai informan dari masyarakat (ds.Ogowele Buga) Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli yang merupakan pelaku pernikahan siri. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh MS adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). MS adalah penganut Agama Islam, MS sudah melangsungkan pernikahan sebanyak 3 kali. Suami pertama memiliki 1 anak dan pisah di karenakan menikah dengan orang lain , suami kedua meninggal dunia dan memiliki 1 anak, dan kemudian MS menikah lgi bersama dengan IR, dan memiliki 2 anak, ia saat ini bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Usia pernikahan siri MS bersama dengan IR saat ini adalah 3 tahun dan dari pernikahan tersebut MS memiliki 2 anak, anak pertama berusia 2 tahun dan anak ke 2 berusia 1 tahun. Ada pun proses ijab kabul yang dilakukan hanya ada ayah dari MS, Imam yang menikahkan dan kepala Dusun sebagai saksi dan tidak mengadakan pesta. Hasil wawancara dilakukan diperoleh informasi tentang bagaimana proses pernikahan dan penyebab terjadinya pernikahan siri.
- LIS, berusia 20 tahun sebagai informan dari masyarakat (ds. Bambapun) Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, yang merupakan pelaku pernikahan siri. Pendidikan akhir yang ditempu oleh LIS adalah Madrasa Aliyah (MA) Lis adalah penganut agama islam, LIS menikah dengan LUT dikarenakan LUT mengandung anak dari LIS, usia kandungan LUT pada saat itu 3 bulan. Maka dari itu pihak keluarga mengambil tindakan untuk menikahkan mereka.

Adapun proses ijab qabul di lakukan di rumah LUT dan setelah itu di adakan pesta sebagai mana pernikahan biasanya dilakukan masyarakat.

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli peneliti dapat simpulkan bahwa pandangan masyarakat di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli terhadap nikah siri yaitu lebih banyak dari mereka berpandangan bahwa nikah siri itu adalah nikah Sah secara Agama tetapi tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya, dan akan sulit dalam pengurusan akta kelahiran anak.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Siri di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli

Terjadinya nikah siri di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, pasti memiliki faktor tertentu. Karena segala sesuatu yang muncul pasti memiliki faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor terjadinya nikah siri terebut antar lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya nikah siri dalam masyarakat, dikarenakan dimana seorang perempuan berstatus janda yang memiliki 2-3 anak yang memiliki penghasilan yang tidak cukup untuk menafkahi anak-anaknya. Jika pun ada penghasilan yang dia miliki hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Belum termasuk biaya pendidikan yang harus di tanggung oleh orang tua. Karena pasti orang tua ingin anaknya bisa duduk di bangku pendidikan¹⁶. jadi, penjelasan tersebut merupakan salah satu penyebab

¹⁶ Hasil wawancara dengan ibu Masriani selaku pelaku nikah siri pada tanggal 25 April 2019

terjadinya nikah siri untuk kebutuhan rumah tangga dalam masyarakat yang melakukan pernikahan siri.

2. Faktor Hamil Luar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan salah satu faktor terjadinya nikah siri dimana hamil sebelum adanya ikatan yang sah dalam pernikahan harus di pertanggung jawabkan dan menjaga nama baik keluarga. Demi menyelamatkan anak yang ada dalam kandungan maka dilakukanlah pernikahan secara siri yang sederhana yang tidak mengeluarkan biaya tertalalu banyak¹⁷. Penjelasan tersebut merupakan pendorong atau faktor terjadinya nikah siri. Dan merupakan hasil wawancara yang saya lakukan di lapangan.

3. Faktor perselingkuhan

Dikalangan masyarakat maraknya perselingkuhan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik di dalam kota maupun pedesaan. Dimana kasus ini biasanya dilakukan oleh pria maupun wanita yang tidak setia pada pasangannya.

4. Faktor kurangnya kesadaran Hukum Masyarakat

Masih banyak diantara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan, walaupun kenyataannya perkawinan itu di catatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat atau menganggap pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan pernikahan tersebut

¹⁷ Hasil wawancara dengan Husnaeni selaku pelaku pernikahan siri pada tanggal 20 April 2019

D. Pembahasan dan Analisis

Perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan yang bersatu dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Langkah awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan ternyata tidak hanya sah secara agama juga harus dicatatkan oleh lembaga negara ternyata tidak membuat masyarakat sepenuhnya mengacu pada peraturan tersebut. Fakta yang diperoleh dilapangan, didapati adanya proses pernikahan yang dilangsungkan hanya secara agama yang dianut oleh masyarakat yaitu Islam. Pernikahan yang sah secara agama Islam masyarakat umumnya menyebut dengan istilah pernikahan siri.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama, artinya memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan siri dalam konteks yuridis di 49 Indonesia adalah pernikahan secara syar'i dengan diketahui oleh orang banyak hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah siri dengan pernikahan resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan. Adapun pelaksanaan, factor pendorong dan dampak pernikahan siri di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli adalah

1. Pelaksanaan Pernikahan Siri

Pelaksanaan pernikahan yang umumnya diketahui oleh orang banyak adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-

masing. Pernikahan siri adalah salah satu jenis pernikahan yang ada di Indonesia. Pernikahan siri yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat luas adalah pernikahan yang hanya dilakukan dengan prosesi agama Islam. Adapun pelaksanaan pernikahan siri sesuai dengan penuturan informan yang merupakan pelaku pernikahan siri yaitu MS “Seperti nikah biasa. Pake ijab qabul, dihadirin wali, saksi, terus ada mas kawinnya. Tetangga juga ada yang datang kerumah tapi ya yang masih ada hubungan keluarga aja sama saya dan suami saya.” Demikian juga yang diungkapkan oleh NR “Sama saja pernikahan biasa, ijab qabul sama penghulu yang nikahin juga wali terus ada saksi terus dapet mas kawin. Habis itu makan bareng-bareng aja sama sekeluarga yang ngehadirin nikahan saya di rumah.”

Ungkapan yang dituturkan oleh kedua informan diatas juga diamini oleh ketiga informan lainnya yang juga melakukan pernikahan siri, hanya terdapat sedikit perbedaan tempat pernikahannya.

Adapun hubungan Nikah siri dengan Aqidah islam adalah kita ketahui bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang menganut Agama Islam (Muslim) sedangkan Agama Non Muslim mencatatkan pernikahannya di Kantor Sipil. Sedangkan pengertian Aqidah islam adalah kepercayaan yang di anut oleh semua orang muslim.

Maka pelaku nikah siri mempercayai bahwa pernikahan secara siri itu baik dan tidak buruk seperti apa yang orang-orang pikirkan dengan melihat pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh orang

banyak tetapi sah dimata Agama cuman tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud menghindari perbuatan zina atau hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Contohnya bagi janda yang memiliki anak yang tidak ada menafkahi maka mereka memilih nikah siri dan tidak mengeluarkan banyak biaya

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan pernikahan siri sebenarnya tidaklah berbeda dengan pernikahan biasa dimana rukun-rukun pernikahan terpenuhi. Perbedaan antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya hanya dalam hal pencatatan, pernikahan siri tidak terdapat pencatatan resmi yang dilakukan oleh pihak KUA.

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli ada beberapa diantaranya :

1. Faktor Biaya

Dimana masyarakat atau pelaku pernikahan siri merasa berat untuk melakukan pengurusan kembali setelah melakukan pernikahan dikarenakan biaya merupakan salah satu penghambat bagi masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli yang melakukan pernikahan siri untuk pengurusan kembali di Kantor Urusan Agama (KUA) agar mendapatkan buku nikah.

2. Hamil di Luar Nikah

Adalah salah satu faktor bagi pelaku pernikahan siri melakukan pernikahan secara siri yaitu untuk menutup aib keluarga dari pandangan Masyarakat setempat.

3. Perselingkuhan

Adalah salah satu faktor untuk melakukan pernikahan secara siri yaitu tidak diketahui oleh pihak pertama (istri). kemudian melangsungkan pernikahan secara diam-diam tanpa mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

4. Kurangnya kesadaran Hukum Masyarakat

banyak dari masyarakat belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang dilakukan ketika ingin melakukan pernikahan dimana suatu pernikahan tanpa mencatatkan pernikahannya tidak akan memiliki buku nikah yang menjadi salah satu syarat pembuatan akta kelahiran ketika memiliki anak.

Adapun pandangan masyarakat di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli terhadap Nikah siri adalah lebih banyak dari mereka berpandangan bahwa pernikahan secara siri Sah secara Agama dan secara Hukum tidak dibetulkan karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan Undang-Undang pernikahan yang berlaku.

B. SARAN-SARAN

Setelah penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli mengenai Nikah Siri dalam Perspektif Aqidah Islam, maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

- 1) Kepada seluruh masyarakat terutama kepada orang tua dan keluarga agar menghindari adanya pernikahan secara siri jika tidak ada faktor-faktor tertentu untuk melakukan pernikahan secara siri apalagi sudah memiliki keluarga dan anak.
- 2) Kepada para pemerintah dan Tokoh Agama agar melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan secara siri atau perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat yang belum memahami arti pentingnya pencatatan pernikahan agar supaya dapat

memahami sebelum melakukan pernikahan secara siri dan mengetahui bagaimana dampak setelah melakukan pernikahan siri.

- 3) kepada masyarakat yang sudah memiliki keluarga agar bisa menjaga keutuhan rumah tangganya dengan baik sehingga tidak adanya lagi keinginan untuk melakukan perselingkuhan atau melakukan pernikahan secara siri dengan orang lain.

Selanjutnya untuk menambah keilmuan terhadap masalah tersebut, kiranya para pembaca agar dapat membaca buku-buku tentang pernikahan siri ataupun tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan secara siri. Penulis pun menyadari bahwa masalah yang di bahas ini belum sama sekali mencapai kesempurnaan, oleh karena itu saya sebagai penulis memohon kritikan dan saran yang membangun dari bapak dan ibu dosen, demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas Sudirman Ahmat, 2006. *Pengantar pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab*. Jakarta: PT Prima Heza Lestari.
- Abdul Aziz bin Shaleh, 2004. *Nikah dengan Niat Talak?*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Abdullah Gani Abdul, 1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Abdurrahman, 2004. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag RI.
- Al-Anshary Zakariyah Yahya Abu, 1978. *Fath al-Wahhab, Singapura: Su LaimanMar'i Departemen Agama RI 2001, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Depag RI
- Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, 1994. *Problematika Hukum Islam Konterporer*, Jakarta: LSIK.
- Daud ali, 2003. *Peradilan Agama dan Masalahnya*, PT Raja Gratindo Persada, Jakarta.
- Darmawati, *Nikah siri, Nikah Dibawah Tangan dan Status Anaknya. Ar-Risalah. Vol.10 No.1. Mei 2010.*
- Ghozali Rahman Abdul, 2003. *Fiqhi Munakahat*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Istiqamah, 2011. *Hukum Perdata Di Indonesia*, Alauddin pers.
- Kartono Kartini, 1990. *Pengantar Metode Riset Sosial Cet.II*; Bandung Mas.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moleong J. Lexy, 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ny. Soemiati, 1982. *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty
- Ramulyo Idris M. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 1974. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hillco
- Rafiq Ahmad, 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Rusli dan Tama, 1984. *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Darma.
- Sinta Desiana, *Analisis terhadap persepsi tokoh-tokoh Agama terhadap nikah siri*, program studi hukum keluarga islam (HKI) jurusan ilmu-ilmu Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) purwakerto, 2017.
- Susanto happy, 2007. *Nikah Siri apa untungnya*, (Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan).
- Syarifuddin Amir, 2007. *Hukum Nikah Islam di Indonesia: antra fikih munakahad dan Undang-undang Nikah*, Jakarta: Kencana
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2009. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.
- Trisnawati, *Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974)*. Skripsi S1 Program Studi Ilmu Hukum, jurusan Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Wasian Abdullah, 2010. *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.



PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: RUSNI	NIM	: 152060006
TTL	: OGOWELE, 26-11-1994	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Aqidah & Filsafat Islam (S1)	Semester	:
Alamat	: jln. Tande Rante	HP	: 082293623020
Judul	:		

● Judul I

NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF AQIDAH ISLAM (STUDI KASUS PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI)

○ Judul II

Keadilan Politik dalam Pandangan Filsafat Pancasila

○ Judul III

Problematika Aqidah dalam Pergaulan Masyarakat di Kecamatan Dondo

Palu,2019

Mahasiswa,

RUSNI

NIM. 152060006

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr. RUSDIN S.Ag., M.Fil.I.

Pembimbing II : Drs. MANSUR MANGASING M.Sos.I.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. RUSDIN, S.Ag., M.Fil.I.
NIP.197001042000031001

Ketua Jurusan,

Drs. H. MANSUR MANGASING, M.Sos.I.
NIP. 195612311980031045

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 152 TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN PENGUJI SKRIPSI/MUNAQASYAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian skripsi/munaaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menetapkan keputusan pengangkatan ketua dan penguji skripsi/munaaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/ 2019, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini
 - b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ketua dan penguji skripsi/munaaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/ 2019 .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 51/In.13/KP.07.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu


MEMUTUSKAN


Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PENGUJI SKRIPSI/MUNAQASYAH FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PALU TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019.

- KESATU :
- Menunjuk Saudara :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. DARLIS, Lc., M.S.I. | (Ketua Dewan Munaaqasyah/Skripsi) |
| 2. Dr. RUSDIN, S.Ag., M.Fil.I. | (Pembimbing I / Penguji) |
| 3. Drs. MANSUR MANGASING, M.Sos.I. | (Pembimbing II / Penguji) |
| 4. Dr. SAUDE, M.Pd. | (Penguji Utama I) |
| 5. Hj. NURHAYATI, S.Ag., M.Fil.I. | (Penguji Utama II) |
- Masing-masing sebagai Ketua dan Penguji I dan II, Penguji Utama I dan II bagi mahasiswa :
- NAMA : RUSNI
NIM : 152060006 / VIII
JURUSAN/SEMESTER : Aqidah & Filsafat Islam (S1)
JUDUL SKRIPSI : NIKAH SIRI (STUDI KASUS PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI)

- KEDUA :
- | | |
|--------------------|--|
| Ketua sidang | : Memimpin sidang Munaaqasyah & memberikan pertanyaan serta perbaikan yang berkaitan dengan skripsi Penguji. |
| Pemb. I / Penguji | : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan serta memberikan pendampingan yang berkaitan dengan isi Skripsi. |
| Pemb. II / Penguji | : - Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan serta memberikan pendampingan yang berkaitan dengan metodologi.
- Bertugas untuk mencatat perbaikan skripsi & hasil ujian munaaqasyah. |
| Penguji Utama I | : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan isi skripsi. |
| Penguji Utama II | : Bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan metodologi. |

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian skripsi/munaqasyah telah dilaksanakan.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 30 Juli 2019
Dekan, 


Dr. H. LUKMAN S. THAHIR, M.Ag.
NIP. 196509011996031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Teip. (0451) 460798 Fax. 460165, 460732 Palu 94221
email : rektorat@iainpalu.ac.id website : www.iainpalu.ac.id Sulawesi Tengah

Nomor : 300 /In.13/F.III/PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, / 2 April 2019

Kepada Yth.
Kantor KUA Tinabogan

di-
Toli-toli

Assalamu'alaikum War. Wab

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rusni
N I M : 15.2.06.0006
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Tanderante
No. Hp : 082293623020

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Nikah Sirih dalam perspektif Aqidah Islam (studi kasus pandangan masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli)"

Dosen Pembimbing :


1. Rusdin, S.Ag., M.Fil.I.
2. Drs. Mansur Mangasing, M.Sos.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di "Kantor KUA Tinabogan Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli"

Deraikan, atas kerjasama dan koordinasi yang baik di ucapkan terima kasih

Wassalam.

Dekan, *ff*


Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag
NIP. 196509011996031001

Tembusan :

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Telp. (0451) 460798 Fax. 460165, 460732 Palu 94221
email : rektorat@iainpalu.ac.id website : www.iainpalu.ac.id Sulawesi Tengah

Nomor : 300 /In.13/F.III/PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 12 April 2019

Kepada Yth.
Kepala Desa Tinabogan

di-
Toli-toli

Assalamu'alaikum War. Wab

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rusni
NIM : 15.2.06.0006
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Tanderante
No. Hp : 082293623020

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
"Nikah Sirih dalam perspektif Aqidah Islam (studi kasus pandangan masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli)"

Dosen Pembimbing :
1. Rusdin, S.Ag., M.Fil.I.
2. Drs. Mansur Mangasing, M.Sos.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di "Desa Tinabogan"

Demikian, atas kerjasama dan koordinasi yang baik di ucapkan terima kasih

Wassalam.
Dekan, 

Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag
NIP. 196509011996031001

Tembusan :

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Telep. (0451) 460798 Fax. 460165, 460732 Palu 94221
email : rektorat@iainpalu.ac.id website : www.iainpalu.ac.id Sulawesi Tengah

Nomor : 200 /In.13/F.III/PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Palu, 12 April 2019

Kepada Yth.
Kepala Desa Ogoweie Buga

di-
Toli-toli

Assalamu'alaikum War. Wab

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rusni
NIM : 15.2.06.0006
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Tanderante
No. Hp : 082293623020

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
"Nikah Sirih dalam perspektif Aqidah Islam (studi kasus pandangan masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli)"

Dosen Pembimbing :

1. Rusdin, S.Ag., M.Fil.I.
2. Drs. Mansur Mangasing, M.Sos.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di "Desa Ogowele Buga"

Demikian, atas kerjasama dan koordinasi yang baik di ucapkan terima kasih



Wassalam.

Dekan,

Dr. H. Lukman S.Thahir, M.Ag
NIP. 196509011996031001

Tembusan :

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Teip. (0451) 460798 Fax. 460165, 460732 Palu 94221
email : rektorat@iainpalu.ac.id website : www.iainpalu.ac.id Sulawesi Tengah

Nomor : 300 /In.13/F.III/PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, /2 April 2019

Kepada Yth.
Kepala Desa Bambapun

di-
Toli-toli

Assalamu'alaikum War. Wab

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rusni
N I M : 15.2.06.0006
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Tanderante
No. Hp : 082293623020

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Nikah Sirih dalam perspektif Aqidah Islam (studi kasus pandangan masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-toli)"

Dosen Pembimbing :

1. Rusdin, S.Ag., M.Fil.I.
2. Drs. Mansur Mangasing, M.Sos.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di "Desa Bambapun"

Demikian, atas kerjasama dan koordinasi yang baik di ucapkan terima kasih



Wassalam.

Dekan, *rs*

[Signature]
Dr. H. Lukman S.Thahir, M.Ag
NIP. 196509011996031001

Tembusan :

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DONDO
Jl. Masjid Besar Al-Ikhlâs No. 97 Tinabogan Kode Pos. 94552
Telepon/HP: 081242524176. E-Mail: Kuadondodondo@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 322 /Kua.22.03.05/PP.00.9/04/2019

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 300 /in /F.III/pp./04/2019, Tanggal 12 April 2019 Tentang Izin Penelitian di Wilayah Kerja KUA Kec. Dondo Kab. Tolitoli.

Untuk maksud tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo memberi izin penelitian kepada :

Nama : RUSNI
NIM : 15.2.06.0006
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Tanderante
No HP : 082293623020

Maksud Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dibuat di Tinabogan
Pada Tanggal : 18 April 2019

Kepala



H. Sudarman, S.Ag
NIP. 19760211 200312 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TOLI TOLI

KEPALA DESA BAMBAPUN

Alamat : Jln: Syeh Umar No..... Kode Pos 94552

Nomor : 300/29/DB/IV/2019
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Berdasarkan Nomor : 300/In.13/F.III/PP.00.9/04/2019 Rekomendasi Izin Penelitian Penyusunan Skripsi yang berjudul : "NIKA SIRI " Dalam perespektif Aqida Islam. Kami dari pemerintah Desa Bambapun memberikan Izin Kepada :

Nama : Rusni
NIM : 15.2.06.0006
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah Fisafat Islam {AFI}
Alamat : Jl.Tanderante
No : 082293623020

Demikian Surat izin penelian ini kami buat agar diteliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Bambapun, 29 April 2019

Mengetahui

KEPALA DESA BAMBAPUN



RUSLAN AR-UNTUH



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KECAMATAN DONDO
KANTOR DESA TINABOGAN**

Alamat: Jl.Sulawesi No.75 Tinabogan Kode Pos 94552

SURAT IZIN PENELITIAN
No :423.4/ 265 / SIP /DT / IV/ 2019

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Nomor : 300/In.13/F.III/PP.00.9/04/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Izin Penelitian/Observasi salah satu mahasiswi Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam di Desa Tinabogan dengan Judul “ **Nikah Sirih Dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kec.Dondo Kab.Tolitoli)**” maka Kepala Desa Tinabogan memberikan izin untuk maksud tersebut kepada :

N a m a	: RUSNI
NIM	: 15.2.06.0006
Semester	: VIII
Jurusan	: Aqidah dan Filsafat Islam
Mulai Tanggal	: 18 April 2019 – 02 Mei 2019
Alamat	: Jl. Tanderante
No. Hp	: 082293623020

Demikian surat ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya dengan catatan selesai melaksanakan penelitian diharapkan melapor kembali ke pemerintah desa Tinabogan .

Tinabogan, 23 April 2019

An.KEPALA DESA TINABOGAN

Sekretaris Desa



BASRIANDIA.Ma



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KECAMATAN DONDO
KANTOR DESA OGOWELE BUGA
Alamat Jl. Lamallo Desa Ogowele Buga Kec.Dondo Kode Pos 94552

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2/075/DOB/IV/2019

Kepala Desa Ogowele Buga Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli memberikan Izin kepada :

Nama : **RUSNI**
N I M : **15.2.06.0006**
Semester : **VIII**
Jurusan : **Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)**
Alamat : **Jl. Tanderante Palu**
No. Hp. : **0822-9362-3020**

Diberikan Izin kepada Mahasiswi tersebut diatas untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : "Nikah Sirih dalam perspektif Aqidah Islam" Studi Kasus Pandangan Masyarakat di Desa Ogowele Buga Kecamatan Dondo

Demikian Surat Keterangan Izin ini dibuat dengan benar untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Ogowele Buga
Pada Tanggal : 27 April 2019











Kepala Desa Ogowele Buga



DAFTAR PELAKU PERNIKAHAN SIRI

No	Nama	Usia	Jabatan	Usia Pernikahan
1.	Moh. Riswandi	21 Tahun	Suami	8 Bulan
	Nurul Husnaeni	16 Tahun	Istri	
2.	Mahlik	37 Tahun	Suami	9 Tahun
	Darma	33 Tahun	Istri	
3.	Irvan	29 Tahun	Suami	3 Tahun
	Masriani	30 Tahun	Istri	
4.	Liswan	20 Tahun	Suami	4 Bulan
	Lutfiani	21 Tahun	Istri	

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	
1.	SUDARMAN S.Ag	Kepala KUA Tinabogan	
2.	HENDRA	Sekretaris Desa	
3.	LAWA	Imam Desa	
4.	LUKMAN	Ketua RT	
5.	SUHARDIN	Kepala Dusun	
6.	SELO	Orang Tua Pelaku Nikah siri	
7.	NURUL HUSNAENI	Pelaku Pernikahan Siri	
8.	DARMA	Pelaku pernikahan Siri	
9.	MASRIANI	Pelaku Pernikahan Siri	
10.	LUTFIANI	Pelaku Pernikahan Siri	

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pelaku Pernikahan Siri

1. Apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan siri ?
2. Sejak kapan anda tinggal di Desa ini ?
3. Bagaimana proses pernikahan siri yang anda lakukan? Siapa yang menjadi wali dan saksi pernikahan?
4. Pada saat menikah apa ada mas kawin? Dalam bentuk apa?
5. Apakah diadakan pesta setelah ijab qabul?
6. Apakah ada pencatan pernikahan?
7. Bagaimana tanggapan orangtua anda saat anda memutuskan untuk menikah?
8. Apa di lingkungan keluarga dan masyarakat disini banyak yang nikah siri?
9. Sudah berapa kali anda atau pasangan anda menikah?
10. Apakah sebelum pernikahan siri dilakukan anda dan pasangan anda membuat perjanjian berkaitan dengan harta warisan atau status anak?

B. Orang Tua Pelaku Pernikahan siri

1. Sejak kapan anda tinggal di Desa ini ?
2. Bagaimana pernikahan yang anda lakukan dahulu?
3. Berapa anak yang anda miliki?
4. Bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh anak anda?
5. Bagaimana Tanggapan anda saat anak anda melakukan pernikahan siri ?

C. Tokoh Masyarakat

1. Apakah anda tahu anggota masyarakat di Desa ini yang melakukan pernikahan siri?
2. Bagaimana respon anda terhadap anggota masyarakat yang melakukan nikah siri?
3. Bagaimana anda menyikapi praktik pernikahan siri yang terjadi di kampung ini?
4. Apa harapan anda untuk masa yang akan datang mengenai masyarakat yang memilih untuk nikah siri?
5. Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan siri ?

D. Kepala Urusan Agama (KUA) setempat

1. Berapa lama bapak menjadi Kepala KUA ?
2. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menikah di KUA?
3. Berapa usia ideal untuk melakukan pernikahan?
4. Menurut anda, apakah yang dimaksud dengan pernikahan siri?
5. Apakah dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan siri?

**DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN DI KECAMATAN DONDO KABUPATEN
TOLITOLI**



Gambar 1. KANTOR KECAMATAN DONDO



Gambar 2. KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN DONDO



Gambar 3. KANTOR DESA TINABOGAN



Gambar 4. KANTOR DESA OGOWELE BUGA



Gambar 5. KANTOR DESA BAMBANPUN



Gambar 6. WAWANCARA BERSAMA KEPALA KUA KECAMATAN DONDO



Gambar 7. WAWANCARA BERSAMA SEKERTARIS DESA BAMBAPUN



Gambar 8. WAWANCARA BERSAMA DENGAN SEKERTARIS DESA OGOWELE



Gambar 9. WAWANCARA BERSAMA DENGAN IMAM DESA OGOWELE BUGA YANG PERNAH MENIKAHKAN MASYARAKAT SECARA SIR



Gambar 10. WAWANCARA BERSAMA DENGAN IMAM DESA BAMBAPUN



Gambar 11. WAWANCARA BERSAMA DENGAN KETUA RT



**Gambar 12. WAWANCARA BERSAMA DENGAN KEPALA DUSUN 2 DESA
OGOWELE KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI**



Gambar 13. WAWANCARA BERSAMA DENGAN ORANG TUA DARI PELAKU NIKAH SIRI



Gambar 14. WAWANCARA DENGAN PELAKU NIKAH SIRI DI DESA TINABOGAN KECAMATAN DONDO



Gambar 15. WAWANCARA BERSAMA PELAKU NIKAH SIRI



Gambar 16. WAWANCARA BERSAMA DENGAN PELAKU NIKAH SIRI



Gambar 17. WAWANCARA BERSAMA DENGAN PELAKU NIKAH SIRI



Gambar 18. RUMAH PELAKU NIKAH SIRI



Gambar 19. RUMAH PELAKU NIKAH SIRI



**Gambar 20. ANAK DARI PELAKU NIKAH SIRI DESA TINABOGAN
KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI**



**Gambar 21. ANAK DARI PELAKU NIKAH SIRI DESA OGOWELE BUGA
KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI**



**Gambar 22. ANAK DARI PELAKU NIKAH SIRI DI DESA OGOWELE BUGA
KECAMATAN DONDO KABUPATEN TOLITOLI**

RIWAYAT HIDUP

A. BIODATA

Nama : RUSNI
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
TTL : Ogowele, 26 November 1994
Alamat : Jln. Tande Rante
Status : Belum Menikah
No HP : 0822-9187-1700

B. DATA ORANG TUA

1. AYAH

Nama : Kunta Moh.Amin
TTL : Ogowele, 13 mei 1974
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

2. IBU

Nama : Corai Kulasse
TTL : Malambigu, 17 April 1974
Agama : Islam
Pekerjaan : URT

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1) Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Ogowele Mulai Tahun 2003-2009 di Kecamatan Dondo
- 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Dondo Mulai Tahun 2009-2011 di Kecamatan Dondo
- 3) Sekolah Menengah Keatas (SMA) Negeri 1 Dondo Mulai Tahun 2013-2015 di Kecamatan Dondo